

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Manusia hidup dimuka bumi ini hanya semata-mata takdir Allah Swt. Manusia tidak bisa melepaskan diri dari semua ketetapan (takdir) Allah Swt, yang mana dengan takdir itu manusia hidup dalam suatu proses, suatu kejadian, tahapan keberadaan, dan tahapan peluang yang Allah berikan kepada manusia untuk berupaya senantiasa menjaga hidup dan kehidupannya.¹ Dalam menjalani kehidupannya, manusia tidak hanya sebatas hidup, tapi juga ada suatu penekanan (beban *taklif*) yang meliputi hak dan kewajiban.

Seiring dengan berkembangnya zaman, ilmu pengetahuan, Teknologi dan kebutuhan manusia meningkat mengikuti situasi dan kondisi yang terjadi tentu saja terdapat banyak penemuan yang menimbulkan perilaku atau persoalan-persoalan yang harus diselesaikan dengan pengetahuan yang lebih mumpuni serta pertimbangan yang matang sebelum menyebarluaskan arus informasi atau sebuah ketetapan hukum tertentu, maka dari itu kajian fiqh dari masa ke masa terus berubah seiring dengan berjalannya waktu. Hukum merupakan setumpuk aturan atau norma yang menjadi pedoman hidup manusia agar berjalan dengan baik dan terarah. Dan dalam islam hukum menjadi hal yang wajib ditaati dalam berbagai bidang apapun, sehingga dalam islam aturan untuk memilih binatang yang akan dimakan atau produk olahan yang di perjual belikan akan dipertimbangkan dengan hati-hati.

¹ Sahal Mahfudh, *Nuansa Fikih Sosial* (Yogyakarta: LKis, 2008), 1.

Perbandingan dapat dikatakan sebagai kegiatan untuk mengadakan identifikasi terhadap persamaan atau perbedaan dua gejala tertentu atau lebih terhadap hal-hal yang akan dibandingkan.² Lalu pengertian madzhab itu sendiri adalah paham yang diikuti atau yang di anut golongan tertentu. Dalam *Ensiklopedia Islam*, madzhab diartikan sebagai pendapat kelompok atau aliran yang bermula dari pemikiran atau ijtihad seorang imam dalam memahami sesuatu, baik filsafat, hukum fiqh, teologi, dan sebagainya. Kemudian, pemikiran ini diikuti oleh kelompok atau pengikutnya dan dikembangkan menjadi suatu aliran atau ajaran.³ Maka dari itu perbandingan kedua pendapat antara madzhab Maliki dan madzhab Syafi'i dipengaruhi oleh pola pikir kedua imam guna dapat menganalisis dan mengambil kesimpulan atas permasalahan, menjadi acuan penyusun mengenai hukum memakan bekicot menurut kedua belah pihak.

Indonesia merupakan Negara yang beriklim tropis, dan salah satu keunggulannya adalah terdapat bermacam-macam flora dan fauna yang hidup. Seperti halnya fauna yang berasal dari Afrika yaitu bekicot adalah siput darat pemakan daun-daunan dan batang muda (*achatina Variegata*)⁴, hewan yang terbilang cepat dalam berkembang biak karena populasinya secara pesat menyebar ke berbagai belahan dunia khususnya Indonesia. Dan di Indonesia yang mayoritas penduduknya muslim, Bekicot merupakan salah satu hewan yang banyak menuai pro-kontra karena hukum memakannya menimbulkan banyak pandangan dari ulama fiqh, kehalalan dan keharamannya menjadi pokok utama karena sebagai

² Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani, *Perbandingan Kaidah Fiqhiyah*, Cet. 1, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2018), hlm. 1.

³ *Ibid.*, hlm. 3-4.

⁴ <https://kbbi.kemdikbud.go.id> di akses tanggal 29 Januari 2019 pukul 14.04

seorang muslim tentunya kita berhati-hati dalam mengkonsumsi sesuatu yang masuk ke dalam tubuh kita.

Haramnya makanan menurut Al-Qur'an dan Hadits ada lima, yaitu: Nash dari Al-Qur'an dan hadis, karena di suruh membunuhnya, karena dilarang membunuhnya, karena keji (kotor), dan karena memberi mudarat.

Halal dan haram memakan bekicot ada dalam al-Qur'an walaupun tidak di jelaskan secara tegas mengenai hukum memakan bekicot. Namun secara umum di qiyaskan karena bekicot termasuk hewan melata.

Surat Al-An'am ayat 145 dijelaskan bahwa:

قُلْ لَا أَجِدُ فِي مَا أُوحِيَ إِلَيَّ مُحَرَّمًا عَلَى طَاعِمٍ يَطْعَمُهُ إِلَّا أَنْ يَكُونَ مَيْتَةً
أَوْ دَمًا مَسْفُوحًا أَوْ لَحْمَ خِنزِيرٍ فَإِنَّهُ رِجْسٌ أَوْ فِسْقًا أُهِلَّ لِغَيْرِ اللَّهِ بِهِ فَمَنْ
اضْطُرَّ غَيْرَ بَاغٍ وَلَا عَادٍ فَإِنَّ رَبَّكَ غَفُورٌ رَحِيمٌ

Katakanlah: Tiadalah aku peroleh dalam wahyu yang diwahyukan kepadaku, sesuatu yang diharamkan bagi orang yang hendak memakannya, kecuali kalau makanan itu bangkai, atau darah yang mengalir atau daging babi karena sesungguhnya semua itu kotor atau binatang yang disembelih atas nama selain Allah. Barangsiapa yang dalam keadaan terpaksa, sedang dia tidak menginginkannya dan tidak (pula) melampaui batas, maka sesungguhnya Tuhanmu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang.⁵

Imam Maliki menerangkan bahwa Bekicot dapat dimakan sebab tidak ada nash al-Qur'an yang secara jelas mengharamkannya. Di Indonesia Ormas islam salah satunya Majelis Ulama Indonesia berfatwa mengenai haramnya memakan bekicot karena merujuk kepada pendapat Imam Syafi'i yang secara garis besar

⁵ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, (Bandung: Yayasan Penyelenggara Penterjemah Al-Qur'an, 2004), hlm. 147.

melarang kaum muslimin mengonsumsi bekicot karena termasuk hewan yang kotor sebagaimana dalam surat al-An'am.

Berdasarkan permasalahan di atas yang membuat penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini karena adanya perbedaan pendapat di kalangan ulama maka dari itu penelitian ini berjudul: **“Hukum Memakan Bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan polemik yang terjadi sehingga menghasilkan keragaman pendapat yang berbeda mengenai Hukum memakan bekicot menurut Imam Maliki yang berpendapat boleh dan menurut Imam Syafi'i tidak boleh/haram.

Agar penelitian yang penulis lakukan lebih terarah dan untuk lebih mempermudah alur pembahasan pada skripsi ini, maka pokok permasalahan yang akan penulis bahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana Dasar Hukum yang Digunakan dalam Menetapkan Hukum Memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i;?
2. Bagaimana Metode *Istinbath Al-Ahkam* dalam Menetapkan Hukum Memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i;?
3. Bagaimana Tinjauan Konsep *Maqashid Al-Syaria'ah* Terhadap Hukum Memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i?

C. Tujuan Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bagaimana dasar hukum yang digunakan dalam menetapkan hukum memakan bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i;
2. Untuk mengetahui bagaimana metode *istinbath al-ahkam* yang digunakan dalam menetapkan hukum memakan bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i;
3. Untuk mengetahui bagaimana analisis *maqashid al-syaria'ah* dalam menetapkan hukum memakan bekicot Menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan penulisan skripsi ini selanjutnya diharapkan untuk memberikan kontribusi bagi penyusun sendiri maupun pembaca serta kegunaannya secara teoritis dan praktis. Kegunaan tersebut antara lain adalah sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Penelitian dalam penulisan ini memberikan khazanah bagi peneliti dan peneliti akan memberikan manfaat bagi pengembangan ilmu hukum islam, terutama yang berkaitan dengan hukum memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini secara praktis diharapkan dapat menyumbangkan pemikiran terhadap pemecahan masalah yang berkaitan dengan masalah hukum memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

Selanjutnya hasil penelitian ini diharapkan menjadi acuan bagi penyusun dalam memecahkan permasalahan hukum memakan Bekicot.



E. Kerangka Pemikiran

1. Tinjauan Pustaka

Beberapa penelitian terdahulu tentunya sudah ada yang membahas mengenai ini hukum memakan/mengonsumsi bekicot maupun jual beli bekicot diantaranya:

Skripsi yang ditulis oleh Ismi Bariatul yang berjudul “Hukum Bekicot menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i”⁶, skripsi ini membahas mengenai pendapat Imam Malik yang kemudian di tinjau pada relevansinya dengan Fatwa MUI, karena Imam Malik yang menghalalkan jual beli dan mengonsumsi bekicot karena bekicot diqiyaskan dengan belalang yang hukumnya halal untuk dikonsumsi. Sementara Fatwa MUI mengharamkan jual beli dan mengonsumsi bekicot yang sebagaimana dijelaskan dalam fatwanya yang mana merujuk pada pendapat Imam Syafi’i yang mengatakan haram karena bekicot merupakan hewan melata dan termasuk hewan yang hasyarat yang hukumnya haram.

Skripsi ini berjudul “Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana (Studi Kasus di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)”⁷,⁷ disusun oleh Fiqi Hidayatul Lutfiani. Dari hasil penelitian yang di peroleh menunjukkan bahwa praktik jual beli bekicot yang terjadi di warung Sri Sedana Desa Pojok Ponggok Blitar adalah jual beli seperti biasa yaitu penjual melayani pembeli sesuai dengan permintaan pembeli. Namun jual beli bekicot di Desa Pojok Ponggok Blitar dalam pelaksanaannya belum sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang

⁶ Ismi Bariatu, *Hukum Bekicot menurut Imam Malik dan Imam Syafi’i*, (Ponorogo: STAIN Ponorogo, 2014).

⁷ Fiqi Hidayatul Lutfiani, *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot Di Warung Sri Sedana (Studi Kasus Di Desa Pojok Kecamatan Ponggok Kabupaten Blitar)*, (Indramayu: IAIN Tulungagung, 2018).

ditetapkan dalam jual beli. Menurut penyusun jual beli bekicot ini tidak diperbolehkan karena obyeknya yang termasuk dalam golongan hewan hasyarat serangga yang haram untuk dimakan. Meskipun banyak manfaat yang terkandung dalam hewan tersebut. Karena masih banyak usaha makanan cepat saji ini selain dari masakan bekicot, sehingga kebutuhan ekonomi masih tetap bisa terpenuhi.

Thesis dari Anis Sa'adah, yang berjudul "Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot (*Achatina Fulica*) Sebagai Substitusi Tepung Ikan Di Dalam Ransum Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Pada Burung Puyuh (*Coturnix Coturnix Japonica*)"⁸. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental dengan menggunakan Rancangan Acak Lengkap (RAL) dalam 5 ulangan, apabila terdapat perbedaan yang nyata dilanjutkan dengan Uji Jarak Duncan (UJD) 0.05. Perlakuan yang digunakan adalah tepung bekicot dengan konsentrasi 0%, 15%, 20%, dan 25%. Penelitian dilakukan di kandang percobaan yang berlokasi di Desa Tawangrejo, Kecamatan Wonodadi, Kabupaten Blitar. Analisis sampel pakan dilakukan di Laboratorium Nutrisi dan Makanan Ternak Universitas Brawijaya Malang. Analisis kualitas telur dilakukan di laboratorium Teknologi Hasil Ternak Universitas Brawijaya Malang dan di Laboratorium Kimia Universitas Muhammadiyah Malang. Hasil Penelitian menunjuka bahwa tepung bekicot berpengaruh terhadap produksi telur, kualitas kerabang telur, indeks putih telur, tetapi tidak memberi pengaruh terhadap kuning telur. Konsentrasi yang mampu meningkatkan kandungna protein telur ditemukan pada konsetrasi 25%.

⁸ Anis Sa'adah. "Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot (*Achatina Fulica*) Sebagai Substitusi Tepung Ikan Di Dalam Ransum Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Pada Burung Puyuh (*Coturnix Coturnix Japonica*)", (Malang: Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim, 2008).

2. Kerangka Teori

Hukum merupakan salah satu bagian dalam kehidupan manusia tentunya dalam setiap interaksi manusia ada aturannya, dan dalam hukum islam khususnya. umat Islam tentu mengenal fiqh atau hukum yang dapat berubah seiring dengan perkembangan zaman, fiqh sering kali dilihat sebagai ajaran yang berfungsi ganda. Di satu sisi, berfungsi sebagai alternatif penyelesaian masalah yang dihadapi oleh masyarakat, baik dilakukan atau dipertimbangkan secara individual maupun secara kolektif. Adapun di sisi lain, fiqh merupakan pemahaman secara teks Al-Qur'an dan Sunnah. Hal itu terjadi karena ulama sebagai pengayom masyarakat sering kali dihadapkan pada persoalan-persoalan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Dalam upaya menyelesaikan masalah tersebut, ulama mencari dalil dari Al-Qur'an dan As-Sunnah kemudian diinterpretasikan dengan menggunakan pendekatan dan metode yang beragam.

Manusia pada dasarnya di anugerahkan akal pikiran sehingga mempunyai otoritas atas pikirannya, kemudian persoalan perbedaan pendapat antar madzhab dengan kata lain persoalan *ikhtilaf*. *Ikhtilaf* menurut bahasa merupakan selisih paham (pendapat), *ikhtilaf* menurut istilah merupakan berlainan pendapat atau cara pandang berbeda antara dua atau beberapa orang terhadap suatu objek (masalah) tertentu. Dengan demikian, *ikhtilaf* dapat di sederhanakan menjadi ketidaksamaan atau bertentangnya penilaian hukum terhadap suatu objek hukum.

Ikhtilaf yang dimaksud dalam pembahasan ini ialah perbedaan pendapat diantara fuqaha dalam menetapkan sebagian hukum islam yang bersifat *furu'iyah* atau kaidah *fiqhiyah*, bukan terletak pada masalah yang bersifat *ushuliyah*. Hal ini

disebabkan karena adanya perbedaan pemahaman atau perbedaan metode dalam menetapkan suatu hukum.

H. A. Dzajuli dalam buku *Ilmu Fiqh* menegemukakan adapun sebab-sebab terjadinya perbedaan pendapat adalah:

1. Karena berbeda dalam memahami dan mengartikan kata-kata dan istilah baik dalam al-qur'an maupun Hadits;
2. Karena berbeda tanggapannya terhadap hadits. Ada hadits yang sampai kepada sebagian ulama, tetapi tidak sampai kepada ulama yang lain. Kalau hadits itu diketahui oleh semua ulama, sering terjadi sebagian ulama menerimanya sebagai hadits shahih, sedangkan yang lainnya menganggap *dha'if* atau lain sebagainya;
3. Berbeda dalam menanggapi kaidah-kaidah *ushul*;
4. Berbeda tanggapannya tentang *ta'arudl* (pertentangan antara dalil) dan *tarjih* (menguatkan satu dalil atas dalil yang lain);
5. Berbeda pendapat dalam menetapkan dalil yang sifatnya ijtihadi.⁹

Dari keterangan di atas jelas bahwa perbedaan pendapat para ulama itu pada prinsipnya disebabkan karena berbeda dalam cara berijtihad. Berbeda dalam berijtihad akan mengakibatkan perbedaan di dalam fiqh sebagai hasil dari ijtihad. Biasanya perbedaan pendapat di pengaruhi pula atas dasar dimana ulama tersebut hidup (faktor lingkungan).

⁹ A. Dzajuli, *Ilmu Fiqh*, cet 9 (Jakarta, Kencana Prenadamedia Group, 2013), Hlm. 118.

Imam Malik ketika berada di Madinah, beliau dituntut untuk lebih mengikuti dan mempertahankan ‘*Urf* ahli madinah. Hal ini yang menyebabkan madzhab Maliki lebih bernuansa tradisional.

Imam Syafi’i yang terkenal dengan *Qaul Qadim* dan *Qaul Jadid* yang merupakan hasil ijtihad. *Qaul Qadim* merupakan hasil ijtihad sewaktu Imam Syafi’i hidup di Bagdhad. Sedangkan *Qaul Jadid* merupakan hasil ijtihad ketika Imam Syafi’i berada di Mesir karena kembali lagi kepada faktor lingkungan tadi yang menentukan adanya perbedaan pendapat dikalangan ulama.¹⁰

Mahmud Isma’il Muhammad Misy’al menyebutkan empat pokok terjadinya *ikhtilaf* di kalangan fuqaha, yaitu:

1. Perbedaan dalam penggunaan kaidah *ushuliyah* dan penggunaan sumber *istinbath* (penggalan) lainnya;
2. Perbedaan yang mencolok dari aspek kebahasaan dalam memahami suatu nash;
3. Perbedaan dalam ijtihad tentang ilmu hadist;
4. Perbedaan tentang metode kompromi hadist (*al-jam’u*) dan mentarjihnya (*al-tarjih*) yang secara dahir maknanya bertentangan.¹¹

Pengaruh perbedaan pendapat para ulama fiqh memberikan pengaruh yang negatif sampai ke zaman imam-imam mujtahidin. Dengan demikian apabila terjadi perbedaan pendapat kembali pada masa itu mereka cukup merasa toleran dan

¹⁰ *Ibid.*, hlm 119.

¹¹ Anwar Sadat, *Ikhtilaf di Kalangan Ulama Al-Mujtahidin*, (Makassar:UIN Alaudin Makassar), hlm. 183. Vol. 15.

menghargai pendapat yang lain, sama halnya dengan imam Syafi'i yang menghargai pendapat Imam Malik.

Hikmah dari adanya perbedaan pendapat para ulama kita akan tahu alasan masing-masing ulama tentang pendapatnya tersebut, sehingga memungkinkan kita untuk *mentarjih* atau cenderung kepada pendapat yang mempunyai alasan yang lebih kuat, dengan melihat kepada cara beristinbath. Maka akan tampak mana pendapat-pendapat yang lebih banyak meraih nilai-nilai Al-Qur'an dan Sunnah.

Bagaimanapun juga selama diperkenankan ijtihad, maka berarti diperkenankan adanya perbedaan pendapat. Ini berarti diuntut sikap toleran terhadap kenyataan adanya perbedaan pendapat.¹²

Perbedaan pendapat antara ulama madzhab Maliki dan Madzhab Syafi'i dalam hal menentukan suatu hukum sering terjadi karena dijelaskan di atas bahwasanya perbedaan metode ijtihad sangat mempengaruhi. Dalam hal menentukan hukum memakan bekicot pun keduanya mempunyai masing-masing pendapat yang berbeda karena berbedanya pemahaman dalam menafsirkan suatu nash atau hadits maupun yang lainnya.

Madzhab Maliki membolehkan perihal hukum memakan bekicot karena tidak diharamkan secara jelas di dalam nash. Sedangkan Madzhab Syafi'i mengharamkannya dengan alasan Bekicot merupakan hewan *hasyarat* yang berarti termasuk kedalam hewan melata yang didalam nash dijelaskan keharamnya.

Kemudian fiqh pula dapat dibedakan menjadi: fiqh yang dihasilkan oleh ulama atas dasar pertanyaan atau masalah umum yang dihadapi oleh umat yang

¹² A. Dzajuli, *Op. Cit.*, hlm. 122.

kemudian disebut fatwa. Di Indonesia, fatwa dikeluarkan dalam bentuk berbagai keputusan dalam berbagai organisasi masyarakat islam.¹³ Masalah fatwa dan ijtihad para ulama mengenai hukum memakan Bekicot pun, mendapat perhatian lebih sehingga MUI pun mengeluarkan fatwa bahwa hukum memakan bekicot adalah haram.¹⁴

Kerangka teori ini agar mudah dipahami, maka penyusun menggambarannya dengan skema sebagai berikut:



¹³ Dr. Jaih Mubarak, *Fiqh Kontemporer*, Cet.1,(Bandung: CV Pustaka setia, 2003), Hlm. 38.

¹⁴ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 25, *Hukum mengonsumsi Bekicot*, (Jakarta, Majelis Ulama Indonesia, 2012)

F. Langkah-langkah Penelitian

Langkah-langkah penelitian sebagai cara dalam mengkaji suatu masalah yang dimaksudkan hasilnya dapat sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penyusunan skripsi ini penulis menggunakan langkah-langkah penelitian sebagai berikut:

1. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penyusunan skripsi ini adalah Deskriptif yaitu metode penelitian yang ditujukan untuk menjelaskan suatu masalah yang bersifat kasuistik dengan cara menggambarkan kasus yang sedang diteliti, berdasarkan hubungan antara teori dengan kenyataan di lapangan.

2. Sumber data

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas sumber data primer dan sekunder yaitu:

- a. Sumber data primer diperoleh dari hasil menelaah kitab terjemah *Al-Mudawwanah al-Kubra* (Imam Malik) dan *Al-Umm Jilid 2* (imam Syafi'i).
- b. Data sekunder yaitu data yang diperoleh dari kitab/buku-buku, fatwa MUI dan jurnal-jurnal lainnya yang berkaitan dengan judul penelitian yang menunjang dalam penulisan skripsi ini yang kemudian akan di analisis sebagai pelengkap untuk memperkuat data primer, antara lain sebagai berikut: Dalam buku Ilmu Fiqh (A. Dzajuli), Fiqh Minoritas (Ahmad Imam Mawardi), Halal atau Haram? Kejelasan Menuju Keberkahan (Ahmad Sarwat), Filsafat Hukum Antar Madzhab-Madzhab Barat dan Islam (Juhaya S.Praja), Ushul Fiqh (Amir Syarifuddin), Perbandingan Kaidah *Fiqhiyah*

(Boedi Abdullah, Beni Ahmad Saebani), *Fiqh Modern Praktis* (Fahad Salim Bahammam), *Filsafat Hukum Islam* (Fathurrahman Djamili), *Ilmu Ushul Fiqh* (Muhammad Ma'sum Zaini), *Biografi Empat Madzhab* (Rizem Aizid), *Fiqh Sunnah Jilid 5* (Sayyid Sabiq), *Fiqh Islam* (Sulaiman Rasjid), *Filsafat Hukum Islam* (Zaini Dahlan). Dalam *Jurnal Ikhtilaf di Kalangan Ulama al-Mujtahidin* (Anwar Sadat), *Jurnal Hubungan Maqashid Al-Syari'ah dengan Metode Istinbath Hukum* (Ali Mutakin), *Jurnal Konsep Halal dan *Toyyib* Menurut Al-Qur'an* (Arief Sallah bin Rosman), *Jurnal Studi Perbandingan Konsep Pelaksanaan Penyembelihan Binatang Ternak Sapi Antara Rumah Sembelihan (Arbotir) dan Rumah Sembelihan (Tradisional) di Kampung Rawa Besut Tarenggamu Menurut Hukum Islam* (Muhamad Abduh). Dalam *Karya Ilmiah (Skripsi) Pengaruh Pemberian Tepung Bekicot Sebagai Substitusi Tepung Ikan di Dalam Ramsum Terhadap Produksi dan Kualitas Telur Pada Burung Puyuh* (Anis Sa'adah), *Hukum Bekicot Menurut Imam Malik dan Imam Syafi'i* (Ismi Bariatul), *Tinjauan Hukum Islam Mengenai Jual Beli Bekicot di Warung Sri Sedana* (Lutfiani Hidayatul Fiqih). Kitab terjemah *Al-Majmu Syarah al-Muhadzdzab* (Imam an-Nawawi), Mengutip dari *Maktabah Shamela* Kitab 9 Hadits (Imam Ahmad), Ringkasan *Ihya Ulumuddin* (Imam Al-Ghazali), Kitab 9 Hadits (Imam Bukhari), Kitab 9 Hadits (Imam Ibnu Majah). Kemudian dilengkapi dengan *Buku Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis, Disertasi* (UIN Sunan Gunung Djati Bandung).

2. Teknik Pengumpulan data

Metode ini merupakan uraian mengenai teknik pengumpulan data pokok baik primer maupun sekunder yang digunakan sesuai dengan jenis penelitian, sumber data variabel yang diteliti dan metode yang digunakan karena penelitian ini bersifat kualitatif menggunakan metode studi kepustakaan (*Library*), yaitu:¹⁵ Studi Kepustakaan dengan mencari data-data mengenai hal-hal atau variabel yang bersangkutan berupa catatan, karya-karya ilmiah berupa skripsi dan tesis, jurnal, buku, kitab. Metode ini di gunakan untuk membaca dan menelaah lebih jauh kemudian mengambil intisari terkait hukum memakan Bekicot menurut Imam Maliki dan Imam Syafi'i.

3. Teknik Analisis Data

Dalam analisis data ini penyusun menggunakan data yang bersifat kualitatif, maka pendekatan yang dilakukan adalah pendekatan kualitatif dengan metode perbandingan (*comprative*), kemudian untuk memudahkan dalam menyusun skripsi ini dilakukan dengan metode teknik analisis isi (*Content Analysis*). Pada saat menganalisis data, langkah-langkah yang ditempuh. yaitu:

a. Pengumpulan data

Mengumpulkan semua sumber data yang berkaitan baik primer maupun sekunder;

b. Pemilahan data

Memilah data yang telah dikumpulkan kemudian mengklasifikannya sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan didalam penelitian tersebut;

¹⁵ Universitas Islam Negeri Sunan Gunung Djati Bandung, *Pedoman Penyusunan Karya Tulis Ilmiah Skripsi, Tesis dan Disertasi*, (Bandung: 2010), hlm. 22.

c. Pemilihan data

Melakukan studi perbandingan untuk dapat mengetahui persamaan serta perbedaan substansi yang dikemukakan kedua belah pihak serta metodologi kedua madzhab mengenai permasalahan tersebut;

d. Penyusunan data

Mengoreksi data mengklarifikasi kemudian dilanjutkan dengan penyusunan data. Setelah itu menarik kesimpulan dari data-data yang telah di analisis.

